



**PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL  
NOMOR W1.U11/867/HK.01/VII/2021**

**TENTANG  
CEK LIST KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA,  
PERMOHONAN PERSETUJUAN DIVERSI, PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN  
PENNGELEDAHAN DAN PENYITAAN, PERPANJANGAN PENAHANAN  
DI PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil adalah Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil merupakan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;
  - c. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil di pimpin oleh Pimpinan Pengadilan yang terdiri dari seorang Ketua Pengadilan dan seorang Wakil Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya organisasi peradilan yang baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa pengadilan;
  - d. Bahwa dalam praktek yang terjadi, pada saat Pengadilan Negeri Singkil menerima berkas pidana, Permohonan Persetujuan Diversi, Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, baik dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maupun Penuntut Umum, masih di temukan adanya ketidaksamaan isi berkas, baik berkas perkara maupun berkas permohonan Persetujuan Diversi, Permohonan ijin / Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan, Perpanjangan Penahanan;
  - e. Bahwa untuk keseragaman kelengkapan isi berkas perkara pidana Permohonan Persetujuan Diversi, Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, baik dari Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maupun Penuntut Umum yang di terima Pengadilan Negeri untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkil yang mengatur cek list kelengkapan administrasi pada bagian Kepaniteraan Pidana
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SKIV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL TENTANG PERUBAHAN CEK LIST KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA, PERMOHONAN PERSETUJUAN DIVERSI, PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN, PERPANJANGAN PENAHANAN DI PENGADILAN NEGERI SINGKIL;
- Kesatu** : Cek list kelengkapan penerimaan berkas Perkara Pidana Permohonan Persetujuan Diversi, Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan serta Perpanjangan Penahanan di Pengadilan Negeri Singkil adalah sebagaimana di uraikan dalam lampiran surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memerintahkan kepada pejabat / staf yang bertugas menerima berkas Perkara Pidana Permohonan Persetujuan Diversi, Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan serta Perpanjangan Penahanan di Pengadilan Negeri Singkil agar mentaati ketentuan cek list sebagaimana dalam surat Keputusan ini pada saat menerima berkas (terlampir);
- Ketiga** : Apabila pada saat menerima berkas, ternyata berkas yang di terima belum memenuhi cek list kelengkapan berkas sebagaimana di tentukan dalam surat Keputusan Ini maka pejabat / staf yang bertugas menerima berkas meminta kepada pihak pengajun agar melengkapi berkas sesuai dengan cek list dan berkas tidak di catat




- dalam register;
- Keempat : Terhadap Persetujuan Penggeledahan dan Persetujuan Penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) KUHP dan pasal 38 ayat (2) KUHP harus segera diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak di lakukan Penggeledahan dan Penyitaan
- Kelima : Apabila ketentuan poin 4 (empat) tidak dipenuhi oleh penyidik maka ketua pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Penolakan terhadap Persetujuan Penggeledahan dan Persetujuan Penyitaan
- Keenam : Terhadap Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 24 KUHP dan 25 KUHP, untuk waktu pengajuannya tidak mendekati waktu penahanan berakhir;
- Ketujuh : Apabila ketentuan poin 6 (Enam) tidak di penuhi maka apabila Tersangka Bebas Demi Hukum karena keterlambatan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan, **tidak menjadi tanggung jawab** Pengadilan Negeri Singkil
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 05 Juli 2021

Ketua Pengadilan Negeri Singkil



  
HAMZAH SULAIMAN

Tembusan:

1. Kepolisian Resor Aceh Singkil di Singkil
2. Kepolisian Resor Subulussalam di Subulussalam
3. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil
4. Kejaksaan Negeri Subulussalam
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL NOMOR W1.U11/ 867 /HK.01/VII/1/2021 TENTANG CEK LIST KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA, PERMOHONAN PERSETUJUAN DIVERSI, PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAAN, PERPANJANGAN PENAHANAN**

**DAFTAR CEK LIST KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

- A. Cek List Kelengkapan Permohonan Ijin Penggeledahan**
1. Surat Permohonan Ijin Penggeledahan;
  2. Laporan Polisi;
  3. Surat Perintah Penyidikan;
  4. Surat Perintah dimulainya Penyidikan;
  5. Resume Perkara;
  6. Soft Copy atau Dokumen Elektronik permohonan
- B. Cek List Kelengkapan Permohonan Persetujuan Penggeledahan**
1. Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan;
  2. Laporan Polisi;
  3. Surat Perintah Penyidikan;
  4. Surat Perintah dimulainya Penyidikan;
  5. Surat Perintah Penggeledahan;
  6. Berita Acara Penggeledahan;
  7. Resume Perkara;
  8. Soft Copy atau Dokumen Elektronik permohonan
- C. Cek List Kelengkapan Permohonan Persetujuan Penyitaan**
1. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan;
  2. Laporan Polisi;
  3. Surat Perintah Penyidikan;
  4. Surat Perintah dimulainya Penyidikan;
  5. Surat Perintah Penyitaan;
  6. Berita Acara Penyitaan;
  7. Resume Perkara;
  8. Soft Copy atau Dokumen Elektronik Permohonan
- D. Cek List Kelengkapan Permohonan Ijin Penyitaan**
1. Surat Permohonan Ijin Penyitaan;
  2. Laporan Polisi;
  3. Surat Perintah Penyidikan;
  4. Surat Perintah dimulainya Penyidikan;
  5. Resume Perkara;
  6. Soft Copy atau Dokumen Elektronik Permohonan
- E. Cek List Kelengkapan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 KUHAP (dari Penuntut Umum)**
1. Surat Perintah Penangkapan;
  2. Berita Acara Penangkapan;

3. Laporan Polisi;
4. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum; (T.7)
5. Surat Perintah Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Berita Acara Penahanan;
7. Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum;
8. Resume Perkara,

**F. Cek List Kelengkapan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 KUHAP (dari Kepolisian)**

1. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penyidikan (SP.Dik);
4. Surat Perintah Penahanan Penyidik;
5. Berita Acara Penahanan Penyidik;
6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum;
7. Surat Perintah Penangkapan;
8. Berita Acara Penangkapan;
9. Resume Perkara,
10. Sofcopy atau dokumen elektronik Permohonan

**G. Cek List Kelengkapan Permohonan Penetapan Diversi**

1. Surat Permohonan Penetapan Diversi;
2. Surat Pemberitahuan Upaya Diversi kepada Kejaksaan;
3. Berita Acara Diversi;
4. Hasil Kesepakatan Diversi (paling lama 3 hari sejak kesepakatan di capai);
5. Surat Pernyataan Perdamaian;
6. Laporan Polisi;
7. Surat Perintah Penyidikan (SP.Dik);
8. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti (bila ada);
9. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (bila ada);
10. Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri (bila ada);
11. Foto Copy Akta Kelahiran Tersangka atau Bukti kelahiran Lainnya;
12. Laporan dari Bapas;
13. Laporan dari Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS);
14. Resume Perkara,
15. Sofcopy atau dokumen elektronik Permohonan

**H. Cek List Perkara Pidana Biasa dan Anak**

1. Surat Pengantar Pelimpahan Bekas Perkara;
2. Surat Pelimpahan Perkara;
3. Tanda Terima Pelimpahan Perkara;
4. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P.16 A);
5. Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (bila ada);
6. Surat Perintah Penahanan (bila di lakukan penahanan);
7. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (T.7 bila ada);
8. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka;
9. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti;(BA.5 bila ada)
10. Berita Acara Asli Penyidik;

11. Surat Dakwaan beserta soft copy Dakwaan,

**I. Cek List Kelengkapan Perkara Pidana Singkat**

1. Surat Pengantar Pelimpahan Bekas Perkara;
2. Surat Pelimpahan Perkara;
3. Tanda Terima Pelimpahan Perkara;
4. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P.16 A);
5. Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (bila ada);
6. Surat Perintah Penahanan (bila di lakukan penahanan);
7. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (T.7 bila ada);
8. Berita Acara Asli,

**J. Cek List Kelengkapan Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)**

1. Surat Pengantar Pelimpahan Berkas Perkara;;
2. Berkas Perkara Tipiring yang terdiri dari :
  - Laporan Polisi;
  - Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring;
  - Surat Perintah tugas;
  - Surat Perintah Penyidikan (SP.Dik);
  - Surat Perintah di Mulainya Penyidikan (SPDP);
  - Surat Perintah Penggeledahan (bila ada);
  - Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan (bila ada);
  - Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan (bila ada);
  - Surat Perintah Penyitaan (bila ada);
  - Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan (bila ada);
  - Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan (bila ada);
  - Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (bila ada);
  - Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (bila ada);

**K. Cek List Kelengkapan Perkara Lalu Lintas (Tilang)**

1. Surat Pengantar Pengiriman Berkas Tilang;
2. Daftar Berkas Tilang;
3. Berkas Tilang berikut Barang Bukti;
4. Soft Copy atau Dokumen elektronik yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - Identitas Pelanggar;
  - Jenis Pelanggaran;
  - Barang Bukti
  - Waktu dan Tempat Penindakan Pelanggran
  - Catatan Khusus Mengenai Pelanggar (bila ada)
  - Identitas Petugas yang melakukan penindakan

**L. Cek List Kelengkapan Perkara Pra Peradilan**

1. Surat Permohonan Praperadilan beserta Soft Copy
2. Surat Kuasa (bila ada)
3. Foto Copy Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
4. Surat Lainnya

**M. Cek List Permohonan Perkara Banding**

1. Akta Permintaan Banding

2. Foto Copy Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
3. Surat Kuasa (bila ada)

**N. Cek List Permohonan Perkara Kasasi**

1. Akta Permintaan Kasasi
2. Foto Copy Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon
3. Surat Kuasa (bila ada)

**O. Cek List Permohonan Perkara Peninjauan Kembali**

1. Surat Permohonan Peninjauan Kembali
2. Surat Kuasa (bila ada)
3. Surat Lainnya



**KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

**HAMZAH SULAIMAN**